

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rokok adalah salah satu bukti penyebab utama berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan kronis pernapasan. Asap dari rokok pun sangat mengganggu sekitarnya dan dapat mencemari udara yang di hirup oleh masyarakat. Menurut PP No. 17 Tahun 2023, diketahui bahwa rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan<sup>1</sup>. Tembakau merupakan kandungan rokok yang terdiri dari campuran ratusan zat kimiawi. Yang khas dari tembakau adalah nikotin dan eugenol, zat tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia<sup>2</sup>.

Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama yaitu asap tembakau yang diserap langsung oleh perokok, kemudian asap samping yaitu asap tembakau yang tersebar melalui udara dan dihirup oleh orang lain atau dikenal perokok pasif<sup>3</sup>. Perokok aktif adalah seseorang yang memiliki kebiasaan merokok atau benar-benar melakukan aktivitas menghisap batang rokok yang dibakar. Sedangkan perokok pasif ialah seseorang yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 3 PP nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

<sup>2</sup> Aiman. 2006. *Tobat Merokok*. Depok.

<sup>3</sup> Tarigan, 2014

kebiasaan merokok namun terkena dampak harus menghirup udara terpapar asap rokok di dekatnya<sup>4</sup>.

Kota Batu sebagai salah satu kota di Indonesia memiliki populasi yang signifikan dan beragam kebutuhan serta tantangan dalam menjaga kesehatan masyarakat termasuk menghadapi dampak negatif dari konsumsi tembakau. Mengingat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, adanya kekhawatiran akan dampak buruk merokok terhadap kesehatan masyarakat termasuk peningkatan risiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.

Rokok dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama di tempat umum seperti Taman kota, Restoran, Mall dan lainnya. Membatasi merokok ke wilayah khusus dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi non-perokok. Hal tersebut terkait dengan pengakuan akan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, sebagai bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh hukum internasional maupun konstitusi negara.

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengakui pentingnya upaya kontrol tembakau sebagai bagian dari agenda kesehatan nasional. Undang-undang Kesehatan dan regulasi terkait lainnya memberikan landasan hukum untuk pengendalian kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. Kiranya ada pertimbangan khusus terkait kondisi lokal Kota Batu, seperti tingginya prevalensi merokok di kalangan penduduk, dampak merokok terhadap

---

<sup>4</sup> Mega Marindrawati R, A. Awaliya Anwar dan Suci Rahmadani. 2019. *Kawasan Tanpa Rokok*. Sidoarjo. Uwais Inspirasi Indonesia

pariwisata atau lingkungan atau kebutuhan untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja dari paparan asap rokok. Kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, baik dalam konteks nasional (seperti Undang-undang Kesehatan) maupun internasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Adanya Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar meningkatkan kesadaran hukum dan norma-norma perilaku yang sehat dalam masyarakat serta menegakkan ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau<sup>5</sup>.

Dasar hukum yang jelas tentang wilayah khusus rokok memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pembatasan merokok di tempat umum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Regulasi dapat mencakup larangan merokok di area public tertentu atau penunjukkan wilayah khusus bagi perokok, sehingga membatasi dampak merokok terhadap masyarakat umum. Kebijakan wilayah khusus rokok dapat memajukan hak asasi manusia dengan memberikan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok bagi individu yang tidak merokok. Hal ini sejalan dengan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 8 Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>6</sup>.

Penegakan hukum memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Menegakkan kebijakan wilayah bebas rokok melalui penegakan hukum yang efektif dapat melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran, mencakup hak atas keamanan, privasi, dan kesejahteraan. Melalui penegakan hukum, dapat melibatkan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum, baik secara materiil maupun moral.

Pemerintah perlu secara teratur memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan wilayah bebas rokok yang telah diterapkan. Kebijakan ini dapat mencakup larangan merokok di tempat-tempat umum tertentu atau penunjukkan wilayah khusus bagi perokok. Ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan tersebut berdampak positif dalam mengurangi konsumsi tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat.

Menegakkan hukum memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini penting untuk menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penegakkan hukum membantu mencegah penyalahgunaan aturan dan memastikan bahwa larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Demi mendukung kejelasan peraturan hukum, maka pada pasal 9 ayat (1) perda kota Batu no. 10 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang merokok di dalam KTR”<sup>7</sup>. Ini berarti menekankan atau menegaskan bahwa semua masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan merokok dalam kawasan ataupun lingkungan KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Hal ini membantu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok.

Maka dari itu perlu penegakan hukum pasal 9 ayat (1) perda kota Batu no. 10 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok agar dapat mencegah atau mengurangi pelanggaran hukum, mengurangi potensi kerugian dan konflik masyarakat baik berupa sanksi pidana ataupun administrative.

Adapun peneliti terdahulu sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu:

**Tabel 1. 1. Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik  Alif Najamuddin dan Emmilia Rusdiana  Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya	Peneliti tersebut lebih fokus pada pelaku pelanggaran.	Untuk mengetahui penegakan hukum atas larangan merokok terhadap kawasan dilarang merokok dan hambatan apa yang terjadi.

<sup>7</sup> Perda Kota Batu nomor 10 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok

2.	<p>Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bogor</p> <p>Latifah Ratnawaty dan Sri Hartini</p> <p>Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017.</p>	<p>Tidak membahas apa kendala dari penegakan hukum KTR.</p>	<p>Mengetahui penegakan hukum terkait perda tentang KTR</p>
----	---	---	---

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran pasal 9 ayat (1)?
2. Apa hambatan penegakan hukum atas pelanggaran pasal 9 ayat (1)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran pasal 9 ayat (1).
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum atas pelanggaran pasal 9 ayat (1)

### **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji bidang Kawasan Tanpa Rokok..

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang Penegakan hukum mencakup kawasan tanpa rokok.

- b. Dapat memberikan inspirasi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara
2. Kegunaan Praktis
    - a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kawasan tanpa rokok.
    - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi<sup>8</sup>. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta berkerjanya hukum di masyarakat<sup>9</sup>. Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan hukum ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Metode yuridis sosiologis dapat disebut juga sebagai penelitian lapangan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud

---

<sup>8</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Red, Bandung: Alfabeta, 2009. Hlm 6.

<sup>9</sup> Dr. Jonaedi dan Prof. Dr. Prasetijo, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Jakarta: KENCANA, 2016. Hlm 3.

untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yaitu peraturan mengenai pelanggaran di kawasan tanpa rokok.

## **2. Alasan mengambil tempat lokasi**

Alasan mengambil tempat lokasi di Alun-alun kota Batu dikarenakan tempat tersebut adalah tempat umum yang mana banyak berbagai masyarakat Indonesia tidak hanya masyarakat kota Batu saja yang dapat berkunjung di tempat tersebut. Di sisi lain tempat ini adalah taman yang gratis untuk siapapun, hingga menarik untuk dijadikan tempat penelitian.

## **3. Jenis data**

**a. Data Primer** adalah jenis data dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari narasumber yang utama dan pertama. Data Primer diambil dengan cara wawancara terhadap sumber yang kredibel mengenai tema ini, misalnya staf di bagian hukum pemerintah kota Batu. Dan juga observasi lapangan dengan mencermati lokasi penelitian.

**b. Data Sekunder** adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua misalnya seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Dan bahan sekunder yang saya pakai dalam penulisan ini yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Perda Kota Batu No. 10 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara** atau interview adalah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi dari pihak tertentu. Bentuk informasi yang didapat dinyatakan dalam sebuah tulisan, atau dapat direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam suatu kajian pengamatan. Pelaksanaan saat wawancara dapat bersifat langsung atau tidak langsung.
- b. Dokumen** adalah surat dan data yang berharga, yang biasa didapatkan/dikumpulkan dalam soft file (rekaman video, rekaman audio atau berkas dalam bentuk data) dan hard file (dokumen atau berkas) yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendukung keterangan dari narasumber yang telah diwawancarai. Dokumentasi sendiri adalah sebuah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat.

## 5. Analisa Data

**Analisa Data Kualitatif** adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, mendapatkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif sendiri bersifat umum, fleksibel, dan dinamis sesuai dengan persoalan dalam sebuah penelitian. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian tetap berlangsung. Penelitian Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian masih berlangsung. Penelitian Kualitatif memiliki subjek penelitian berupa narasumber. Penelitian kualitatif dapat berupa data yang kemudian dikembangkan oleh teori-teori yang didapat dan dianggap relevan, untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh seberapa banyaknya narasumber yang terlibat dalam penelitian, melainkan seberapa dalam peneliti mampu menggali informasi yang sangat spesifik dari narasumber yang dipilih. Dalam penelitian kuantitatif sendiri harus memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial agar dapat mendapatkan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri dari IV Bab, yakni :

Bab I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum secara teoritis. Berikut beberapa sub isi tinjauan pustaka yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan dan Pelanggaran Hukum
2. Peraturan Pemerintah Daerah
3. Kawasan Tanpa Rokok

## Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

## Bab IV: PENUTUP

Dalam Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saraan yang disampaikan oleh peneliti.